



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dibagi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. bahwa pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf C angka 1, Pengelolaan Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral, dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SETDA
SAMSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2015)